



BANK SYARIAH
UNISIA INSAN
INDONESIA



LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA TAHUN 2024

PT BPR SYARIAH UNISIA INSAN INDONESIA



PT BPR Syariah Unisia Insan Indonesia
Berizin dan diawasi oleh OJK
Bank peserta penjaminan LPS s.d. 2 Miliar

BAB I

PENJELASAN UMUM

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa BPRS merupakan salah satu jenis bank yang dalam kegiatan usahanya terbatas dalam menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito dari masyarakat serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Sebagai lembaga kepercayaan, dalam perkembangannya kompleksitas kegiatan usaha bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa, diperlukan kompetensi semua lini di dalam organinsasinya dalam rangka upaya memitigasi risiko kegiatan usaha bank. Suatu bank yang tidak dikelola dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya risiko yang dihadapi bank dan akan mengakibatkan kerugian pada bank serta kepada pihak- pihak yang berkepentingan pada bank (*stakeholders*).

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPRS, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPRS wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagaimana yang dijelaskan dalam POJK No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan POJK No. 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2019 dan No. 09/SEOJK.03/2022 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun yang dimaksud dengan GCG adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), professional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*). Penerapan GCG yang dilakukan secara konsisten pada kondisi persaingan saat ini yang ketat akan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkokoh kepercayaan Pemegang Saham dan *stakeholders* sehingga PT BPRS Unisia Insan Indonesia dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang.

B. Tujuan Penerapan Tata Kelola

1. Meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perundang-Undangan, dan Prinsip Syariah.
2. Meningkatkan kinerja dan komitmen manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, professional, dan kewajaran dalam pengelolaan BPRS Unisia Insan Indonesia
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPRS Unisia Insan Indonesia.

C. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang diterapkan oleh PT BPRS Unisia Insan Indonesia

Prinsip-prinsip tata kelola di PT BPRS Unisia Insan Indonesia, didasarkan pada 5 (lima) prinsip antara lain sebagai berikut :

1. Keterbukaan (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPRS sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPRS sehingga pengelolaannya berjalan baik.
4. Profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan BPRS.
5. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

1. Cakupan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

| No | Nama | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
|---|----------------|--|--|
| 1 | Khabib Soleh | Direktur Utama | Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan BPRS secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. |
| 2 | Agung Hartanto | Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan | Menetapkan langkah yang diperlukan untuk memastikan BPRS telah memenuhi seluruh ketentuan intern BPRS, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah. |
| Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. 2. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi sehat. 3. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris. | | | |

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

| No | Nama | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
|----|-------------------------------|-----------------|--|
| 1 | Dr. Kumalahadi, MS, CA, C.P.A | Komisaris Utama | <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi; |
| 2 | Madiyono, S.E., M.E.K. | Komisaris | <ol style="list-style-type: none"> b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional BPRS; |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>c. Memberikan saran kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis;</p> <p>d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan regulator.</p> |
| Rekomendasi Kepada Direksi | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. 2. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat. 3. Secara rutin melakukan pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan, pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan dan memberikan reward kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPRS. 4. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal, Audit Eksternal dan regulator dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan kontrol agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan. 5. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses bisnis. | | | |

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab DPS

| No | Nama | Jabatan | Tugas dan Tanggung Jawab |
|----|---|-------------|--|
| 1 | Drs.Syafaruddin Alwi, M.S. | Ketua DPS | <p>a. Melakukan pengawasan atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan memberikan nasihat kepada Direksi;</p> <p>b. Memberikan opini syariah terkait kegiatan BPRS;</p> <p>c. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah secara terintegrasi;</p> <p>d. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan strategis BPRS terkait dengan penerapan Prinsip Syariah;</p> <p>e. Mengkoordinir pembagian tugas anggota dewan pengawas syariah.</p> |
| 2 | Prof. Rifqi Muhammad, S.E, M.Sc., Ph.D. | Anggota DPS | |

| Rekomendasi Penerapan Prinsip Syariah Kepada Direksi | | | |
|--|-----------------|---|------------------|
| Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I | | Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester II | |
| Nomor | Tanggal | Nomor | Tanggal |
| 514/BPRS.UII/ DIR/VIII/2024 | 29 Agustus 2024 | 091/BPRS.UII/ DIR/II/2025 | 25 Februari 2025 |

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

P.T. BPRS Unisia Insan Indonesia memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) sehingga tidak wajib memiliki komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi.

B. Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

Sandi BPRS : 620178

Nama BPRS : Unisia Insan Indonesia

Tahun : 2024

| HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA | |
|--|--------------------|
| NILAI KOMPOSIT | PERINGKAT KOMPOSIT |
| 1.5 | 1 (Sangat Baik) |
| ANALISIS | |
| <p>PT BPRS UNISIA INSAN INDONESIA telah melaksanakan tata kelola sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Namun demikian masih terdapat kekurangan yaitu belum tersedianya sistem informasi manajemen yang dapat mempermudah kegiatan pengolahan data. Maka, kami terus berusaha untuk memperbaiki penerapan tata kelola terutama terkait penerapan manajemen risiko di seluruh kegiatan perbankan yang kami lakukan. Sesuai arahan Otoritas Jasa Keuangan dalam pemeriksaan tahun 2024 BPRS wajib mengedepankan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam setiap pelaksanaan kegiatan.</p> | |

Yogyakarta, 22 Januari 2025


P.T. BPRS UNISIA INSAN INDONESIA
PT. BPR Syariah
UNISIA INSAN INDONESIA
Kumalahadi
 Komisaris Utama
 
Khabib Soleh
 Direktur Utama

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPRS

| Nama | Nama Kelompok Usaha BPRS | Persentase Kepemilikan (%) | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya |
|-------|--------------------------|----------------------------|---|
| NIHIL | | | |

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS pada Perusahaan Lain

| Nama | Jabatan | Nama Bank Lain | Persentase Kepemilikan (%) |
|------------------------|-----------|------------------|----------------------------|
| Madiyono, S.E., M.E.K. | Komisaris | P.T. BPRS FORMES | 9.38 |

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, DPS, dan Pemegang Saham pada BPRS

| Nama | Hubungan Keuangan | | | |
|-------|-------------------|-----------------|-----|----------------|
| | Direksi | Dewan Komisaris | DPS | Pemegang Saham |
| NIHIL | | | | |

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, DPS, dan Pemegang Saham pada BPRS

| Nama | Hubungan Keluarga | | | |
|-------|-------------------|-----------------|-----|----------------|
| | Direksi | Dewan Komisaris | DPS | Pemegang Saham |
| NIHIL | | | | |

G. Rangkap Jabatan Anggota DPS sebagai Anggota DPS pada LKS Lain

| No | Nama Anggota DPS | Nama LKS Lain | Jabatan |
|----|--|--|--------------------------------|
| 1 | Drs. Syafaruddin Alwi, M.S. | PT. BPD DIY UUS | Ketua Dewan Pengawas Syariah |
| 2 | Prof. Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D. | PT. BPD DIY UUS PT. BPRS Sleman (Perseroda) | Anggota Dewan Pengawas Syariah |

H. Paket atau Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

| No | Jenis Remunerasi | Jumlah Diterima (Dalam 1 Tahun) |
|----------|-----------------------|---------------------------------|
| A | Remunerasi | |
| 1 | Gaji | 1.016.829.396,00 |
| 2 | Tunjangan | 7.200.000,00 |
| 3 | Tantiem | 243.810.132,00 |
| B | Fasilitas Lain | |
| 1 | Kesehatan | 58.024.688,00 |

I. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

| Deskripsi | Rasio |
|---|-------|
| Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji anggota Direksi terendah | 1.25 |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris terendah | 1.04 |
| Rasio gaji anggota DPS tertinggi terhadap gaji anggota DPS terendah | 1.13 |
| Rasio gaji pegawai tertinggi terhadap gaji pegawai terendah | 2,44 |
| Rasio gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap gaji anggota Direksi tertinggi | 0.25 |
| Rasio gaji anggota Direksi tertinggi terhadap gaji pegawai tertinggi | 5.05 |

J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Penyelenggaraan Rapat Tahun 2024

| No | Tanggal | Peserta | Agenda Pembahasan |
|----|----------|---------|--|
| 1 | 20240125 | 2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tahapan pengawasan APUPPT : identifikasi, memastikan kebijakan, evaluasi, pengawasan terhadap pelaksanaan, diskusi; 2. Memastikan bahwa BPRS UII telah memiliki kebijakan dan prosedur APUPPT sesuai peraturan terkini; 3. Komisaris akan melakukan evaluasi penerapan atau pelaksanaan APUPPT. |
| 2 | 20240228 | 2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Resume kinerja Desember 2023 – Januari 2024; 2. Pengembangan institusi melalui rekrutmen middle management; 3. POJK 29/2023; 4. Imbalan pasca kerja |

| | | | |
|---|----------|---|--|
| 3 | 20240529 | 2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan kinerja keuangan BPRS UII posisi April 2024; 2. Rencana study banding ke BPRS Suriyah; 3. Kinerja keuangan sudah baik, tetap merencanakan growth namun tetap prudent. |
| 4 | 20240730 | 2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Buat proyeksi bulanan untuk pencapaian target akhir tahun; 2. Buat jadwal untuk merespon audit OJK; 3. Action yang sudah dilakukan dan action plan terhadap nasabah NPF dilaporkan secara periodik; |
| 5 | 20240827 | 2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia BPRS UII; 2. Progress pembiayaan bermasalah dilaporkan pada rapat selanjutnya; 3. Monitoring tindak lanjut temuan OJK. |
| 6 | 20241224 | 2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemaparan kinerja November 2024 dan proyeksi akhir tahun 2024; 2. Laporan kinerja sudah sesuai dengan RBB; 3. Melaksanakan ketentuan terbaru OJK tahun 2024 dilakukan sosialisasi mulai Januari 2025. |

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

| No | Nama | Frekuensi Kehadiran | | Tingkat Kehadiran (%) |
|----|---------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|
| | | Fisik | Telekonfrensi | |
| 1. | Dr. Kumalahadi, M.S. Ak, C.A., C.P.A. | 6 | 0 | 100 |
| 2. | Madiyono, S.E., M.E.K. | 6 | 0 | 100 |

K. Frekuensi Rapat DPS

1. Penyelenggaraan Rapat Tahun 2024

| No | Tanggal | Peserta | Agenda Pembahasan |
|----|----------|---------|---|
| 1 | 20240222 | 2 | Pembahasan laporan DPS semester 2 tahun 2023 |
| 2 | 20240301 | 2 | Pembahasan terkait aspek syariah pada hasil pemeriksaan KAP tahun 2023 |
| 3 | 20240404 | 2 | Pembahasan perihal penempatan dana berbasis teknologi informasi dengan PT Komunal Sejahtera Indonesia |
| 4 | 20240529 | 2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan perkembangan BPRS posisi Mei 2024; 2. Hasil implementasi Kerjasama dengan PT Komunal Sejahtera Indonesia; 3. Upaya penghimpunan dana Non DPK. |

| | | | |
|---|----------|---|---|
| 5 | 20240730 | 2 | 1. Pembahasan evaluasi hasil pemeriksaan OJK; 2. Pembahasan mitigasi risiko pembiayaan bermasalah. |
| 6 | 20240823 | 2 | Pembahasan laporan DPS semester 1 tahun 2024 |
| 7 | 20240827 | 2 | Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan OJK terkait dengan aspek syariah |
| 8 | 20240906 | 2 | Pembahasan perihal pembukaan rekening Tabungan/Giro BPRS UII pada Bank Konvensional |
| 9 | 20241010 | 2 | Pembahasan terkait rencana BPRS UII sebagai Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang |

2. Kehadiran Anggota DPS

| No | Nama Anggota DPS | Frekuensi Kehadiran | | Tingkat Kehadiran (%) |
|----|--|---------------------|---------------|-----------------------|
| | | Fisik | Telekonfrensi | |
| 1 | Drs. Syafaruddin Alwi, M.S. | 9 | 0 | 100 |
| 2 | Prof. Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D. | 9 | 0 | 100 |

L. Jumlah Penyimpangan Intern (*Internal Fraud*)

Kasus fraud yang dilakukan oleh Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Anggota Dewan Pengawas Syariah, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada P.T. BPRS Unisia Insan Indonesia Nihil.

M. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPRS

| Permasalahan Hukum | Jumlah (satuan) | |
|---|-----------------|----------|
| | Perdata | Pidana |
| Telah Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap | 1 | 0 |
| Dalam Proses Penyelesaian | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 |

N. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

| No | Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | | Pengambil Keputusan | | Jenis Transaksi | Nilai Transaksi | Penjelasan |
|-------|--|---------|---------------------|---------|-----------------|-----------------|------------|
| | Nama | Jabatan | Nama | Jabatan | | | |
| NIHIL | | | | | | | |

P. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial

| No | Tanggal | Keterangan | Penerima | Nominal |
|----|----------|---|--|---------------|
| 1 | 20240327 | Pemberian parcel untuk warga yang membutuhkan di lingkungan kantor BPRS UII | Warga di lingkungan kantor BPRS UII | 2.929.400,00 |
| 2 | 20240402 | Bakti Sosial Asbisindo DIY | Asbisindo DIY | 1.000.000,00 |
| 3 | 20240611 | Qurban | Lazis Unisia | 3.400.000,00 |
| 4 | 20240612 | Qurban | Desa binaan FBE UII di wilayah Kabupaten Klaten | 6.800.000,00 |
| 5 | 20240711 | Sponsorship FMIE UII | Mahasiswa UII | 1.000.000,00 |
| 6 | 20241111 | Sponsorship KKN Mandiri | Masyarakat Desa di wilayah Kabupaten Sleman | 2.000.000,00 |
| 7 | 20241111 | Sponsorship INCAF dan NCAF 2024 | FBE UII | 5.000.000,00 |
| 8 | 20241112 | Bakti Sosial Panti Asuhan | Panti Asuhan Ghifari Girikerto Sleman | 1.000.000,00 |
| 9 | 20241129 | Penyaluran dana sosial yang digunakan untuk pendampingan UMK, pemberdayaan pelatihan perbankan syariah, pemberdayaan amil zakat dan lainnya | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia | 80.000.000,00 |



**BANK SYARIAH
UNISIA INSAN
INDONESIA**

 [@banksyariah.uii](https://www.instagram.com/banksyariah.uii)

 banksyariahuii.co.id

 bprsyariah.uii@gmail.com

Kantor Pusat: Jl. Cik Di Tiro No. 1, Yogyakarta 55223 (0274) 566510, 546933
Kantor Kas Sleman: Jl. Wahidin Sudirohusodo No.3, Sleman (0274) 8609165
Kantor Kas Bantul: Jl. Jendral Sudirman No.27, Bantul (0274) 2813759